

**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELANGGARAN PASAL 310 AYAT 1 UU NO. 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI WILAYAH HUKUM POLRES SRAGEN**

DANI PERMANA PUTRA

NPM : 17111025

ABSTRACT

The purpose of this study: First, reviewing criminal law policies contained in No.22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Second, reviewing the enforcement of criminal law against violations of Article 310 paragraph (1) No.22 of 2009 concerning Special Road Traffic and Transportation at Sragen Police Station. Research background that Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in which it contains criminal provisions intended for the purpose of the promulgation of the Law to be achieved. Criminal law policy in Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation will be analyzed in terms of the subject of criminal acts, prohibited acts and policies regarding sanctions.

The research method consists of the type of research is normative juridical. The nature of the research is descriptive. The research materials included Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, Traffic Accident Case Documents at Sragen Police Station, Indonesian Law Dictionary, Indonesian Dictionary. Data is collected through library studies and documents. The data analysis method used is a qualitative method of analysis.

Research Results on Criminal Law Policy at the stage of formulation in Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, the results of the study are as follows: First, the formulation policy on the subject of criminal acts is formulated with the words, "every road operator", "every person", "every road user", "Transport Company General". Second, criminal law policies regarding "prohibited acts" are formulated in a variety of ways and divided into qualifications of violations or crimes. Third, criminal law policy regarding sanctions is alternative namely prison or fine, confinement or fine. There are also those which formulate cumulative alternative sanctions in the form of "imprisonment and or fines, imprisonment and or fines".

The results of the study on applicative policies or criminal law enforcement policies obtained the following results: The handling of traffic accident cases by Sragen Police has been carried out according to the provisions of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, Law concerning the National Police of the Republic of Indonesia. The three laws are used as the legal basis for enforcing the law against violations of Article 310 paragraph (1) of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The act of enforcing criminal law has been carried out in accordance with applicable regulations. The handling of alleged traffic accident cases

has proven elements of Article 310 paragraph (1) Road Traffic and Transportation Law. The elements of the Article are: "everyone", "driving a motorized vehicle", "due to negligence", "causing a traffic accident", with damage to the vehicle and / or goods.

Keywords: Criminal Law Policy, Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.

PENDAHULUAN

Dilihat dari sudut kebijakan, keberadaan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap berikutnya karena sudah menentukan arah yang jelas yang akan dituju. UULAJ merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat serta merupakan bagian integral dari usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Politik Hukum Pidana di bidang lalu-lintas dilaksanakan melalui fungsionalisasi hukum pidana mulai tahap perumusan substansi hukum pidana di dalam UULAJ tersebut, kemudian pelaksanaan UULAJ tersebut di masyarakat, dan tahap pelaksanaannya jika terjadi pelanggaran atas ketentuan pidana di dalamnya. Substansi hukum pidana yang ada dalam UULAJ pada prinsipnya mencakup perumusan tindak pidana dalam UULAJ, dan perumusan sanksinya. Keberadaan ketentuan pidana dalam UULAJ berfungsi untuk mendukung terwujudnya tujuan UULAJ tersebut.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana yang ada dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan angkutan Jalan?

2. Bagaimanakah kebijakan penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran Pasal 310 ayat (1) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di wilayah Hukum Kabupaten Sragen?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui kebijakan hukum pidana yang ada dalam No.22 Tahun 2009 tentang lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Mengkaji penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran Pasal 310 ayat (1) No.22 Taun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Khususnya di wilayah hukum Kabupaten Sragen.

METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang, di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari).(Bambang Sunggono, 2005 :27).

Berikut ini diuraikan secara berturu-turut langkah penelitian dalam tesis ini sebagai berikut :

1. Jenis penelitian.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis normatif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan tentang kebijakan hukum pidana dalam UULAJ khususnya mengenai Ketentuan Pidananya. Selain itu juga menggambarkan salah satu contoh kasus penerapan Pasal 310 ayat (1) UULAJ khususnya di tingkat penyidikandi Polres Sragen.

3. Materi penelitian meliputi Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dokumen Kasus Kecelakaan Lalu-lintas di Polres Sragen, Kamus Hukum Indonesia, Kamus Indonesia.
4. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumen.
5. Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian tentang Kebijakan Hukum Pidana pada tahap formulasi dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu-Lintas dan Angkutan Jalan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut : Pertama, kebijakan formulasi tentang subyek tindak pidana ada yang dirumuskan dengan kata, “*setiap penyelenggara jalan*”, “*setiap orang*”, “*setiap pengguna jalan*”, “*Perusahaan Angkutan Umum*”. Kedua, Kebijakan hukum pidana mengenai “*perbuatan yang dilarang*” dirumuskan secara beragam dan dibagi dalam kualifikasi pelanggaran atau kejahatan. Ketiga, Kebijakan hukum pidana mengenai sanksi bersifat *alternatif* yaitu *penjara atau denda, kurungan atau denda*. Ada juga yang perumusan sanksinya bersifat *alternatif kumulatif* dalam bentuk “*pidana*

penjara dan atau denda, pidana kurungan dan atau denda". Sebagai contoh dari kebijakan tersebut disajikan dalam matrik sebagai berikut :

Pasal 273 UULAJ :

Pasal	Subyek tindak pidana	Perbuatan yang dilarang	Sanksi
Pasal 273 ayat (1) UULAJ	Setiap penyelenggara Jalan	tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas : Jika menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang	penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Pasal 273 ayat (2) UULAJ	Setiap penyelenggara Jalan	tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas : Jika menimbulkan luka berat	pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
Pasal 273 ayat (3) UULAJ	Setiap penyelenggara Jalan	tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas : Jika mengakibatkan orang lain meninggal dunia	pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
Pasal 273 ayat (4) UULAJ	Setiap penyelenggara Jalan	tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki	pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Contoh lain lagi Pasal 274 UULAJ :

Pasal	Subyek tindak pidana	Perbuatan yang dilarang	Sanksi
Pasal 274 ayat (1) UULAJ	Setiap orang	melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan	pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 274 ayat (2) UULAJ	Setiap orang	melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan	pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
--------------------------	--------------	--	---

Dua contoh sebagaimana terdapat dalam matrik di atas adalah contoh kebijakan formulasi hukum pidana dimana subyeknya adalah setiap penyelenggara jalan dan setiap orang. Selain itu ada rumusan dimana subyek tindak pidananya adalah pengemudi kendaraan bermotor umum seperti dalam Pasal 300 UULAJ :

“setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang: a. tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c; b. tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf d; atau c. tidak menutup pintu kendaraan selama Kendaraan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf e”. Juga ada rumusan tindak pidana yang subyeknya adalah perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 315 UULAJ :

(1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengurusnya.

(2) Dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukan Perusahaan Angkutan Umum, selain pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dijatuhkan pula pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

(3) Selain pidana denda, Perusahaan Angkutan Umum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan bagi kendaraan yang digunakan. Adapun kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan rumusan tindak pidana dirumuskan secara beragam dan dikualifikasi menjadi dua yaitu kualifikasi kejahatan dan kualifikasi pelanggaran.

Hasil Penelitian tentang kebijakan aplikatif atau kebijakan penegakan hukum pidana diperoleh hasil penelitian sebagai berikut : Penanganan kasus kecelakaan lalu-lintas oleh Polres Sragen telah dilakukan menurut ketentuan dalam UULAJ dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, Undang-undang NO. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan yang diatur dalam UULAJ merupakan ketentuan khusus untuk melakukan penyidikan dan penindakan. Dasar untuk melakukan penyidikan ditentukan dalam Pasal 106 KUHAP yang menyatakan Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Ketiga Undang-undang tersebut digunakan sebagai dasar hukum melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu-Lintas dan Angkutan Jalan. Tindakan

penegakan hukum pidana tersebut telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

Penyidik dalam kasus lakalantas ini selain memiliki kewenangan yang diatur didalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga memiliki kewenangan khusus yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 260 UULAJ menyatakan (1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:

- a. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
- d. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat

Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;

- e. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - g. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
 - h. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
- Pasal 260 ayat (2) UULAJ menyatakan pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanganan dugaan pelanggaran kasus kecelakaan lalu-lintas telah berhasil membuktikan unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Unsur-unsur dari Pasal tersebut adalah : “setiap orang”, “mengemudikan kendaraan bermotor”, “karena kelalaiannya”, “mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas”, dengan kerusakan kendaraan dan / atau barang. Karena itu kasus tersebut sudah layak untuk ditingkatkan pada tahap berikutnya yaitu tahap penuntutan.

KESIMPULAN

1. Kebijakan formulasi dalam UULAJ terkait dengan subyek tindak pidana dirumuskan dalam subyek “setiap penyelenggara jalan”, “setiap orang”, Perusahaan Angkutan Umum. Rumusan perbuatan yang dilarang beragam dan dikualifikasi menjadi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran.
2. Kebijakan penerapan UULAJ khususnya Pasal 310 ayat (1) telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada dalam UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan. Prosedur yang didasarkan pada ketiga undang-undang tersebut digunakan sebagai dasar melakukan penanganan terhadap dugaan pelanggaran Pasal 310 ayat (1) UULAJ.

DAFTAR PUSTAKA

- Aloysius Wisnubroto. 1999. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta : Universitas Atmajaya.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001).
- . 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet III, Bandung: PT. Citra Bakti, 2005.
- . 2000. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2000.
- . 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti..

- 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana Media Group
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, 2002, (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni
- Satjipto Rahardjo. 1987. *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung : Alumni.
- 1979. *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung : Alumni.
- 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta : UI-Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1983. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT Radja Grafindo Persada.
- Sudarto 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- 1997. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta : CV. Rajawali..
- Soerjono Soekanto. 1990. *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*. Bandung: Mandar Maju
- Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional.
- Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang No. 02 Tahun 2001 tentang Kepolisian Negara RI

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

DOKUMEN :

Resume Perkara Laka-lantas Polres Sragen kejadian Tahun 2016

INTERNET :

<https://www.lpplbuanaasri.com/lakalantas-sragen-sepanjang-tahun-2016-naik-dibanding-tahun-sebelumnya/> diakses hari Senin 22/10 2018).